



PENETAPAN

Nomor 65/Pdt.P/2024/PN Pin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pinrang yang memeriksa perkara perdata permohonan, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan gatas nama Pemohon;

Hj. NURMIA, lahir di Pinrang, tanggal 19 Juni 1968, agama Islam, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kajuangin, RT/RW:000/003, Desa Sabbang Paru, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan dalam hal ini diwakili oleh **INDRAYANI, S.H.**, Advokat pada Kantor Hukum Yayasan Rumah Hukum Lasinrang yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Nmor 149B, Kelurahan Pacongang, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Oktober 2024 yang telah terdaftar di kepaniteraaan Pengadilan Negeri Pinrang dibawah nomor 81/Pendf/SK/Pdt.P/2024 tanggal 14 Oktober 2024, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERMOHONANNYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Oktober 2024, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pinrang pada tanggal 14 Oktober 2024, dibawah Register Nomor 65/Pdt.P/2024/PN Pin yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bernama HJ. NURMIA, lahir di Pinrang, 19 Juni 1968 anak sah dari suami isteri MUIN dan HJ. SUNRE;
2. Bahwa nama, tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon di Surat Keterangan Perekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP-el), Kartu Keluarga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(KK), dan Akta Kelahiran Pemohon dengan nama, tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir yang ada pada Paspor Pemohon mempunyai perbedaan;

3. Bahwa pada Surat Keterangan Perekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP-el), Kartu Keluarga (KK), dan Akta Kelahiran tertulis nama, tempat, tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon adalah HJ. NURMIA, lahir di Pinrang, 19 Juni 1968, sedangkan pada Paspor tertulis nama Pemohon adalah NURMIA ABD MUIING Lahir di Kajuanging, 01 Juli 1974;
4. Bahwa perbedaan identitas (nama, tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir) pada Paspor Pemohon tersebut terjadi pada tahun 2010 saat Pemohon ingin berkunjung ke Malaysia dan membuat Paspor dengan menggunakan jasa orang lain;
5. Bahwa saat ini Pemohon ingin membuat Paspor lagi karena Pemohon berencana ke Malaysia untuk jalan-jalan bertemu dengan keluarga Pemohon, namun data pemohon (nama, tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir) yang terdaftar di data base Kantor Imigrasi mempunyai perbedaan dengan data kependudukan Pemohon yang terdaftar pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinrang;
6. Bahwa saat ini memakai sistem online dengan seluruh Instansi yang terkait dengan data Kependudukan sehingga dalam data base pada kantor Imigrasi, data diri Pemohon berbeda dengan data diri Pemohon yang sebenarnya;
7. Bahwa pada Surat Keterangan Beda Nama dengan Nomor: 133/DSP/X/2024, tanggal 10 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sabbang Paru, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang serta diketahui oleh Camat Lembang, menerangkan bahwa Pemohon adalah benar penduduk Desa Sabbang Paru, Kec. Lembang, Kab. Pinrang yang memiliki perbedaan Nama NURMIA ABD MUIING di (PASPOR) dan HJ. NURMIA di (KTP, KK, AKTA KELAHIRAN), perbedaan tanggal lahir di (PASPOR) Kajuanging 01 Juli 1974

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2024/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pinrang, 19 Juni 1968 di (KTP, KK dan AKTA KELAHIRAN) padahal yang bersangkutan adalah orang yang sama;

8. Bahwa untuk memperoleh persamaan identitas (nama, tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir) dalam Surat Keterangan Perekaman (KTP-el), Kartu Keluarga (KK), dan Akta Kelahiran Pemohon dengan data pada Paspor Pemohon harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Pinrang;

9. Bahwa bersama ini dilampirkan foto copy bukti surat yang telah disesuaikan dengan aslinya dengan dibubuhi materai secukupnya berupa:

- Foto copy KTP Pemohon;
- Foto copy Kartu Keluarga (KK) Pemohon;
- Foto copy Akta Kelahiran Pemohon;
- Foto Copy Paspor Pemohon;
- Asli Surat Keterangan Beda Nama dari Desa Sabbang Paru, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang.

Berdasarkan alasan-alasan yang pemohon uraikan tersebut diatas, maka perkenankanlah dengan ini Pemohon memohon kehadiran Yang Mulia Bapak/Ibu Hakim Pengadilan Negeri Pinrang untuk berkenan memeriksa permohonan ini dan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan data diri Pemohon yang benar adalah HJ. NURMIA, lahir di Pinrang, 19 Juni 1968 anak sah dari suami isteri MUIN dan HJ. SUNRE bersesuaian dengan nama, tempat, tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon yang ada pada surat Keterangan Perekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP-el), Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran Pemohon;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2024/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Yang Mulia Bapak/Ibu Hakim Pengadilan Negeri Pinrang berpendapat lain mohon Putusan yang *Seadil-Adilnya (ex aequo et bono)*.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Kuasa Pemohon hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian setelah surat permohonannya dibacakan, atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

- Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hj. NURMIA, telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-1;
- Foto kopi Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga SARIF UNNU, telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-2;
- Foto kopi Kutipan AKta Kelahiran atas nama NURMIA, telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-3;
- Foto kopi Paspor atas nama NURMIA ABD MUIING, telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-4;
- Asli Surat Keterangan Beda Nama yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Sabbang Paru, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-5;

Surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-5 telah dibenarkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas Pemohon telah pula mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. NUR BIA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah untuk melakukan penyesuaian identitas Pemohon

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2024/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada paspor Pemohon yang tertulis NURMIA ABD MUIING Lahir di Kajuanging, 01 Juli 1974 menjadi identitas Pemohon yang sebenarnya sesuai dengan dokumen kependudukan Pemohon yaitu HJ. NURMIA, lahir di Pinrang, 19 Juni 1968;

- Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami isteri yang bernama MUIN dan HJ. SUNRE yang lahir di Pinrang, tanggal 19 Juni 1968;
- Bahwa perbedaan identitas Pemohon terjadi karena pada saat Pemohon membuat paspor pada tahun 2010, Pemohon menggunakan jasa orang lain;
- Bahwa saat ini Pemohon berniat untuk mengunjungi suami Pemohon yang sejak tiga tahun terakhir merantau ke Negara Malaysia, namun dalam pembuatan paspor Pemohon terkendala karena terjadi perbedaan identitas Pemohon yang terdaftar dalam data keimigrasian dengan identitas Pemohon pada dokumen kependudukan Pemohon oleh karena itu Pemohon memohonkan penyesuaian identitas Pemohon ke Pengadilan agar terjadi tertib administrasi kependudukan Pemohon dan Pemohon dapat mengajukan pembuatan paspor baru untuk mengunjungi suami Pemohon yang berada di Negara Malaysia;

Terhadap keterangan Saksi, Pemohon membenarkan keterangan tersebut;

2. JUFRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah untuk melakukan penyesuaian identitas Pemohon pada paspor Pemohon yang tertulis NURMIA ABD MUIING Lahir di Kajuanging, 01 Juli 1974 menjadi identitas Pemohon yang sebenarnya sesuai dengan dokumen kependudukan Pemohon yaitu HJ. NURMIA, lahir di Pinrang, 19 Juni 1968;
- Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami isteri yang bernama MUIN dan HJ. SUNRE yang lahir di Pinrang, tanggal 19 Juni 1968;
- Bahwa perbedaan identitas Pemohon terjadi karena pada saat Pemohon membuat paspor pada tahun 2010, Pemohon menggunakan jasa orang lain;
- Bahwa saat ini Pemohon berniat untuk mengunjungi suami Pemohon yang sejak tiga tahun terakhir merantau ke Negara Malaysia, namun dalam pembuatan paspor Pemohon terkendala karena terjadi perbedaan identitas Pemohon yang terdaftar dalam data keimigrasian dengan



identitas Pemohon pada dokumen kependudukan Pemohon oleh karena itu Pemohon memohonkan penyesuaian identitas Pemohon ke Pengadilan agar terjadi tertib administrasi kependudukan Pemohon dan Pemohon dapat mengajukan pembuatan paspor baru untuk mengunjungi suami Pemohon yang berada di Negara Malaysia;

Terhadap keterangan Saksi, Pemohon membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dan termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan merupakan bagian dari Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mohon Penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan tentang materi permohonan dari Pemohon, terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang kewenangan Pengadilan Negeri Pinrang untuk memeriksa dan menetapkan permohonan dari Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan dari Pemohon secara hukum haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri dimana Pemohon bertempat tinggal sebagaimana telah ditentukan dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat **P-1** berupa foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hj. NURMIA dan bukti surat **P-2** berupa foto kopi Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga SARIF UNNU disebutkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kajuangin, RT/RW:000/003, Desa Sabbang Paru, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Kajuangin, RT/RW:000/003, Desa Sabbang Paru, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan yang mana secara hukum masih

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2024/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pinrang maka permohonan yang diajukan oleh Pemohon merupakan wewenang dari Pengadilan Negeri Pinrang untuk memeriksa serta menetapkan sehingga mengenai maksud dan tujuan dari Pemohon sebagaimana surat permohonannya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah untuk melakukan penyesuaian identitas Pemohon pada paspor Pemohon yang tertulis NURMIA ABD MUIING Lahir di Kajuanging, 01 Juli 1974 menjadi identitas Pemohon yang sebenarnya sesuai dengan dokumen kependudukan Pemohon yaitu HJ. NURMIA, lahir di Pinrang, 19 Juni 1968;

Menimbang, bahwa perbedaan identitas Pemohon terjadi karena pada saat Pemohon membuat paspor pada tahun 2010, Pemohon menggunakan jasa orang lain;

Menimbang, bahwa saat ini Pemohon berniat untuk mengunjungi suami Pemohon yang sejak tiga tahun terakhir merantau ke Negara Malaysia, namun dalam pembuatan paspor Pemohon terkendala karena terjadi perbedaan identitas Pemohon yang terdaftar dalam data keimigrasian dengan identitas Pemohon pada dokumen kependudukan Pemohon oleh karena itu Pemohon memohonkan penyesuaian identitas Pemohon ke Pengadilan agar terjadi tertib administrasi kependudukan Pemohon dan Pemohon dapat mengajukan pembuatan paspor baru untuk mengunjungi suami Pemohon yang berada di Negara Malaysia;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut, dengan memperhatikan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon bukan termasuk dalam permohonan perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, namun demikian Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa Hakim dan Hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, untuk itu demi mewujudkan tujuan mulia penegakan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan hanya jika dalil-dalil permohonan

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2024/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dapat dibuktikan dengan bukti surat dan Saksi-Saksi bahwa nama NURMIA ABD MUIING, lahir di Kajuanging, 01 Juli 1974 merujuk pada satu orang yang sama yaitu HJ. NURMIA, lahir di Pinrang, 19 Juni 1968;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P-1** berupa foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hj. NURMIA, bukti **P-2** berupa foto kopi Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga SARIF UNNU, bukti **P-3** berupa foto kopi Kutipan AKta Kelahiran atas nama NURMIA, bukti **P-4** berupa foto kopi Paspor atas nama NURMIA ABD MUIING dan bukti **P-5** berupa asli Surat Keterangan Beda Nama yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Sabbang Paru diketahui bahwa nama NURMIA ABD MUIING, lahir di Kajuanging, 01 Juli 1974 merujuk pada satu orang yang sama yaitu HJ. NURMIA, lahir di Pinrang, 19 Juni 1968;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi-Saksi diketahui bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan *a quo* adalah agar terjadi tertib administrasi kependudukan Pemohon dan Pemohon dapat mengajukan pembuatan paspor baru untuk mengunjungi suami Pemohon yang berada di Negara Malaysia yang mana menurut Hakim tujuan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon menurut hukum patut untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan sebagian, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan, Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan data diri Pemohon yang benar adalah HJ. NURMIA, lahir di Pinrang, 19 Juni 1968;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon yang hingga saat ini sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah Penetapan ini diucapkan pada hari ini, Senin, tanggal 28 Oktober 2024, oleh kami, Rio Satriawan, S.H.M.H., Hakim Pengadilan Negeri

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2024/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pinrang yang bertindak selaku Hakim Tunggal dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Andi Firman Qhadafi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim,

ttd

ttd

Andi Firman Qhadafi, S.H.

Rio Satriawan, S.H.,M.H.

PERINCIAN BIAYA :

- Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
- Biaya proses	Rp 50.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00
- Leges	Rp 10.000,00
- Materai Penetapan	Rp 10.000,00+
Jumlah	Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)